

# PERJANJIAN KERJA SAMA

*Antara*





*Dengan*

## UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI



## RA SITI KHODIJAH SLAWI

### 2022

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	





**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PRODI D III KEPERAWATAN  
FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI  
DAN  
RA SITI KHODIJAH SLAWI  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**



NOMOR : 008/Univ.BHAMADA/KL/II/2022  
NOMOR : A.040/MOU/RA.SKh/II/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-02-2022), bertempat di Universitas Bhamada Slawi, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I **Dr. Maufur** : Rektor Universitas Bhamada Slawi Nomor : Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada No. 009 / KP / YPTSH/ VIII /2021 T E N T A N G Pengangkatan Pejabat Struktural Universitas Bhamada Slawi Periode 2021 – 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bhamada Slawi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II **Retno Khodijatul Fatiyah, : S.Pd.AUD** Kepala RA Siti Khodijah Slawi yang berkedudukan Jl. Gajah Mada No. 77 Kalisapu Slawi disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan kerjasama dalam rangka Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Mahasiswa Prodi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan di **RA Siti Khodijah Slawi** dengan maksud:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional yang perlu ditunjang dengan penyediaan tenaga kesehatan yang memadai dan bermutu;
2. Dalam tujuan pendidikan Prodi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan adalah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan;

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II





3. Bahwa untuk mendapat tujuan pada butir 2, maka peserta didik Prodi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan perlu dibekali dengan pengalaman praktik belajar lapangan khususnya keperawatan anak yang cukup memadai;
4. Bahwa untuk maksud seperti butir 3, maka perlu diatur dengan perjanjian kerjasama tentang Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Mahasiswa Prodi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan di **RA Siti Khodijah Slawi**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Mahasiswa Prodi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan di **RA Siti Khodijah Slawi** (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**BAB 1**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Naskah Kerjasama ini, yang di maksud dengan :

1. Naskah Kerjasama adalah kesepakatan antara **RA Siti Khodijah Slawi** dengan Universitas Bhamada Slawi dalam menjalin kerjasama untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan.
2. **RA Siti Khodijah Slawi** adalah Raudhatul Athfal lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Ulin Nuha dan dibawah Naungan Kementerian Agama Kabupaten Tegal.
3. Universitas Bhamada adalah lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada (YPTSH) Slawi sebagai sarana untuk mencetak tenaga yang trampil dan professional di bidangnya.
4. Kepala Sekolah adalah Guru yang mendapatkan tambahan jabatan berdasarkan SK dari Yayasan Ulin Nuha.
5. Rektor Universitas Bhamada adalah seseorang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan Pendidikan Tri Sanja Husada Slawi setelah mendapatkan usul dan pertimbangan Senat Akademik Universitas Bhamada Slawi dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.
6. Dosen adalah tenaga pendidikan atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama adalah Tri Darma Perguruan Tinggi.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	



7. Koordinator praktik institusi adalah dosen yang ditunjuk oleh Ketua Institusi untuk mengkoordinir kegiatan praktik mahasiswa.
8. Fasilitator adalah staf **RA Siti Khodijah Slawi** yang ditetapkan oleh **RA Siti Khodijah Slawi** untuk memfasilitasi kegiatan praktik klinik.
9. Program studi adalah jurusan studi yang ada di Universitas Bhamada Slawi.
10. Mahasiswa Universitas Bhamada Slawi adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Bhamada Slawi dibuktikan dengan Surat Keterangan Peserta Didik dari Institusi Pendidikan.

## **BAB 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**



- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan dan kemitraan serta saling membantu antara Para Pihak dalam melaksanakan kegiatan program praktek lapangan.

## **BAB 3**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

1. Ruang Lingkup praktik meliputi Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal, Sumber daya Manusia, ruangan tempat belajar/bermain, siswa/anak, sarana prasarana dan kompetensi dalam Keperawatan Anak.
2. Pelaksanaan kerjasama ini menyangkut tentang Praktik Belajar Lapangan, bimbingan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan **RA Siti Khodijah Slawi** sesuai dengan tata cara yang disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Pendayagunaan mahasiswa praktikan, pembimbing dan guru di **RA Siti Khodijah Slawi**, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembelajaran, pendidikan dan pengkajian keperawatan anak dengan cara yang diatur bersama kedua belah pihak.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	



#### Pasal 4



1. **RA Siti Khodijah** adalah sarana pembelajaran dan pendidikan anak usia dini milik Yayasan Ulin Nuha Kabupaten Tegal sebagai wahana belajar dan bermain yang dipimpin oleh Kepala **RA Siti Khodijah**.
2. Sumberdaya Manusia meliputi pembimbing, guru dan koordinator pelaksana praktik Keperawatan Anak.
3. Siswa/anak adalah orang yang akan dikaji oleh mahasiswa dalam proses keperawatan anak dan aplikasinya melalui terapi bermain anak dan DDST.
4. Ruangan praktek adalah ruangan tempat untuk penerapan terapi bermain dan DDST kepada anak/siswa yang ada di **RA Siti Khodijah Slawi**.
5. Sarana prasarana adalah tempat atau alat-alat yang diperlukan untuk kebutuhan praktik, sarana meliputi peralatan yang mendukung dalam praktik, meliputi alat-alat yang berhubungan dengan keperawatan anak. Prasarana adalah peralatan yang mendukung praktek keperawatan anak, meliputi ruangan/gedung tempat belajar dan bermain bagi anak usia balita.
6. Kompetensi adalah kewenangan yang diberikan oleh institusi pendidikan kepada mahasiswa Prodi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bhamada Slawi mengenai Ketrampilan Keperawatan Anak yang meliputi *Denver Development Screening Tes* (DDST) II dan terapi bermain

#### BAB 4

#### KETENTUAN PRAKTIK

#### Pasal 5

1. Peserta didik/mahasiswa wajib mentaati peraturan dan ketentuan praktek yang berlaku pada saat mengikuti praktik belajar lapangan Keperawatan Anak baik di dalam ataupun di luar **RA Siti Khodijah Slawi**.
2. Koordinator/pembimbing praktek (CI) akan mengatur jadwal tugas peserta didik dan membagi dalam bentuk kelompok kecil serta shiftnya.
3. Praktik Belajar Lapangan Keperawatan Anak akan disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada di lingkungan **RA Siti Khodijah Slawi**.
4. Setiap peserta didik/mahasiswa harus menjaga kedisiplinan, ketertiban, keamanan, kebersihan, serta kerjasama yang baik.
5. Segala akibat yang dilakukan oleh peserta didik/mahasiswa karena kelalaian baik disengaja atau tidak disengaja menjadi tanggungjawab yang bersangkutan.
6. Setiap peserta didik/mahasiswa harus memakai identitas akademik secara lengkap.
7. Biaya pelaksanaan praktik belajar lapangan Keperawatan Anak dibebankan pada biaya operasional Akademik.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	



**BAB 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**  
**Pasal 6**

**(1) Hak PIHAK PERTAMA :**

1. Mendapatkan pendampingan dari guru selama praktek berlangsung.
2. Mempergunakan fasilitas PIHAK KEDUA untuk keperluan praktik.
3. Menerima evaluasi dari PIHAK KEDUA.

**(2) Hak PIHAK KEDUA :**

1. Memperoleh imbalan/jasa penggunaan fasilitas dari PIHAK PERTAMA.
2. Memperoleh penggantian atas kerusakan sarana prasarana yang diakibatkan oleh kesalahan peserta praktik baik disengaja maupun tidak disengaja.

**Pasal 7**

**(1) Kewajiban PIHAK PERTAMA :**



1. Membuat jadwal sesuai kompetensi Mahasiswa (Kurikulum).
2. Mematuhi ketentuan yang berlaku di **RA Siti Khodijah Slawi**.
3. Mengganti sarana prasarana yang rusak akibat kesalahan/kelalaian mahasiswa praktik baik sengaja maupun tidak sengaja.

**(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :**

1. Memberi ijin untuk penggunaan lahan dan fasilitas untuk praktik klinik.
2. Menyediakan guru untuk mendampingi mahasiswa dan pembimbing selama praktek
3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan praktik belajar lapangan.

**BAB 6**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 8**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (3) Dalam hal Para Pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	



**BAB 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 9**

- (1) Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Para Pihak sepakat menyatakan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan akibat hukum dari Para Pihak.

**BAB 8**  
**SURAT MENYURAT**  
**Pasal 10**

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir, pos dan e-mail dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut :

a. RA SITI KHODIJAH SLAWI



Telepon : 0823 2995 3077  
Alamat : Jln Gajah Mada No. 77 Kalisapu Slawi  
E-mail : kbit\_sitikhodijah@yahoo.co.id

b. HUMAS DAN LAYANAN KERJASAMA UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI

Nama : Anisa Oktiawati, M.Kep  
Alamat : Jln. Cut Nyak Dien No. 16 Kalisapu Slawi  
Telepon : (0283) 6197570-6197571  
Fax : (0283) 6198450  
E-mail : bhamadahumas@gmail.com

Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada Para Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (2) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	



**BAB 9**  
**LAIN-LAIN**  
**Pasal 11**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh Para Pihak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari Para Pihak.

**BAB 10**  
**PENUTUP**  
**Pasal 12**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan Para Pihak, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditetapkan di : Slawi  
Pada Tanggal : 11 Februari 2022

**PIHAK PERTAMA**

**Rektor**  
**Universitas Bhamada Slawi**



**Dr. Maufur**  
**NIDK. 8969320021**

**PIHAK KEDUA**

**Kepala RA Siti Khodijah**



**Retno Khodijatul Fatiyah, S.Pd.AUD**

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II